



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Kantor Gabungan SKPD (Lantai.II), Jalan Salotungo No.Telp/Fax (0484) 21018,
Watansoppeng, 90812

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 06.a / KSB/ I / 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SOPPENG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 92 Tahun 2008);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111 Tahun 2010);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 97 Tahun 2016);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016-2021**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama adalah keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah;

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Soppeng Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Januari 2017

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SOPPENG,**



Drs. ARATAH, Sm, Hk, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19611213 198201 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kabupaten : Soppeng
 SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng
 Tugas dan Fungsi : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Hubungan Antar Lembaga, Integrasi Bangsa dan Permasalahan Strategis Daerah, serta Kesekretariatan Badan
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah
- g. Membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga, integrasi bangsa dan permasalahan strategis daerah,
- h. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya
- i. Melakukan pepengembangan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan, perlengkapan dan pelatan Badan
- j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian dan diklat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tertulis

| No. | Sasaran Renstra | Satuan | Indikator Kinerja Utama | Rumus | Penanggungjawab | Sumber Data |
|-----|---|---------|---|---|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kepekaan dan ketangguhan masyarakat dan aparatur pemerintah terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan/ stabilitas di daerah | Konflik | Jumlah penanganan konflik yang dapat tertangani | Jumlah konflik yang ada, atau tidak ada Jumlah konflik yang ditangani /jumlah konflik X 100 | Bidang Integrasi Bangsa | Laporan hasil pertemuan anggota FPK |
| | | Jumlah | Menurunkan angka kriminalitas | Sesuai data dari Polres pada tahun berjalan | | Data dari Polres |
| 2 | Meningkatnya partisipasi politik masyarakat | Kali | Kegiatan pembinaan politik masyarakat | Kegiatan sosialisasi dalam rangka pendewasaan demokrasi berbangsa dan bernegara di tingkat Kabupaten 1/2 X 100 % | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Laporan hasil kegiatan Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik |

| No. | Sasaran Renstra | Satuan | Indikator Kinerja Utama | Rumus | Penanggungjawab | Sumber Data |
|-----|-----------------|--------|--|--|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Kali | pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP $1/2 \times 100 \%$ | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Laporan hasil pemantauan dan pendaftaran LSM |
| | | % | Persentase penurunan wajib pilih yang tidak memilih dalam pileg, pilgub, pilpres dan pilkada | Berdasarkan pelaksanaan pemilu | Bidang Hubungan Antar Lembaga | |
| | | % | Persentase kualitas demokrasi masyarakat | Hasil dari pemilu / persentase demokrasi | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Data dari KPU |
| | | % | Persentase pemahaman politik masyarakat | Realisasi / Target X 100 | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Di;aksanakan Thun 2017 |

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Soppeng



Drs. ABUFAH, Sm. Hk. M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19611213 198201 1 007